



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Skm

Pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Suka Makmue yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

1. **Juliana**, Perempuan, tempat/tanggal lahir. Cot Kumbang, 06 Juli 1979 NIK:111402460779002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, alamat Gampong Ketapang (dahulu di Gmpung Padang Datar), Kecamatan. Krueng Sabee, Kabupaten. Aceh Jaya, Provinsi Aceh,sebagai Penggugat I;

2. **Eka Afrina**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir. Cot Kumbang, 04 April 1982, NIK: 1115064404820002, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, Pendidikan Strata I, alamat Gampong Lhok Rameuan, Kecamatan. Suka Makmue, Kabupaten. Nagan Raya, Provinsi Aceh,sebagai Penggugat II;

3. **Syarifah Zahara**, Perempuan, Tempat/tanggal Lahir. Blang Muko, 14 Agustus 1985, NIK: 1117055408850001, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Strata I, alamat Gampong Purwosari, Kecamatan. Bandar, Kabupaten. Bener Meriah, Provinsi Aceh,sebagai Penggugat III;

Penggugat I, II dan III selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Said Atah, S.H., M.H., T.Fitra Yusriwan, S.H., M.H. Para Advokat pada kantor Advokat SATA Lawyers, berkantor di Jalan. Nasional Simpang Peut - Meulaboh, No. 145, Gampong Blang Muko, Kec. Kuala, Kab. Nagan Raya, Provinsi Aceh. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan negeri Suka Makmue dengan register Nomor: W1-U22/21/Hk.02/9/2022 tanggal 01 September 2022.

Dan

1. **Alfian Affan**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir. Banda Aceh, 28 Desember 1968, agama Islam, alamat Gampong Blang Muko, Kecamatan. Kuala, Kabupaten. Nagan Raya, Provinsi Aceh,sebagai Tergugat I;

Hal. 1 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Skm



2. **Iskandar**, Laki-laki, Tempat/tanggal lahir. Banda Aceh, 06 September 1974, agama Islam, alamat Gampong Latong, Kecamatan. Seunagan, Kabupaten. Nagan Raya, Provinsi Aceh sebagai Tergugat II; Tergugat I, dan Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat.

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator BAGUS ERLANGGA, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 sebagai berikut:

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, di Suka Makmue, dalam proses perkara Perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN-Skm tanggal 01 September 2022 pada Pengadilan Negeri Suka Makmue, dilakukan Kesepakatan Perdamaian, oleh pihak-pihak sebagaimana disebut di bawah ini:

1. **Juliana**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Cot Kumbang, 06 Juli 1979, Warga Negara Indonesia NIK: 111402460779002, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, yang beralamat di Gampong Ketapang (dahulu di Gampong Padang Datar), Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh selaku **Penggugat I**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum;
2. **Eka Afrina**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Cot Kumbang, 04 April 1982, Warga Negara Indonesia NIK: 1115064404820002, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Karyawan Honorer, yang beralamat di Gampong Lhok Rameuan, Kecamatan Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selaku **Penggugat II**; dan
3. **Syarifah Zahara**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir di Blang Muko, 14 Agustus 1985, Warga Negara Indonesia NIK: 1117055408850001, Agama Islam, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang beralamat di Gampong Purwosari, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh selaku **Penggugat III**, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukum;

Hal. 2 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PIHAK PERTAMA**");

Dengan:

1. **Alfian Affan**, Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Banda Aceh, 28 Desember 1968, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selaku **Tergugat I**; dan
2. **Iskandar**, Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, yang beralamat di Gampong Latong, Kecamatan Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh selaku **Tergugat II**.

(selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**PIHAK KEDUA**");

Secara bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

PARA PIHAK telah sepakat untuk mengakhiri perselisihan diantara PARA PIHAK dengan membuat serta menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

PERDAMAIAN

1. Bahwa PARA PIHAK dengan ini tanpa dapat ditarik kembali setuju untuk mengakhiri dan menyelesaikan perselisihan diantara PARA PIHAK dalam proses perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN-Skm tanggal 01 September 2022 pada Pengadilan Negeri Suka Makmue secara perdamaian;
2. Bahwa PARA PIHAK dengan itikad baik dan tanpa syarat serta tanpa dapat ditarik kembali masing-masing wajib melaksanakan kewajiban hukumnya berdasarkan Kesepakatan Perdamaian ini.

PASAL 2

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

1. Bahwa PIHAK PERTAMA menyatakan objek tanah sengketa dalam perkara perdata Nomor 4/Pdt.G/2022/PN-Skm tanggal 01 September 2022 yaitu tanah dan rumah di atasnya dengan luas keseluruhan kurang lebih seluas 1.362 M² (seribu tiga ratus enam puluh dua meter persegi), yang terletak di Gampong Blang Muko, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatas dengan tanah Kazaimah/Efendi

Hal. 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : berbatas dengan tanah Dedeh
- Timur : berbatas dengan Jalan Nasional Meulaboh – Nagan Raya
- Barat : berbatas dengan Suwak Bada

Berdasarkan:

- Sertipikat Hak Milik Nomor: 183, tanggal 17 November 2015 atas nama Juliana, A.MA (Penggugat I) dan Surat Ukur Nomor: 00018/Blang Muko/2015, tanggal 17 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya;
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 184, tanggal 17 November 2015 atas nama Syarifah Zahara (Penggugat III) dan Surat Ukur Nomor: 00020/Blang Muko/2015, tanggal 17 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya; dan
- Sertipikat Hak Milik Nomor: 185, tanggal 17 November 2015 dan atas nama Eka Afrina (Penggugat II) Surat Ukur Nomor: 00019/Blang Muko/2015, tanggal 17 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nagan Raya.

Merupakan Tanah Hak Milik PIHAK PERTAMA dan dapat dikuasai serta dimiliki, dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA sepenuhnya.

2. Bahwa PIHAK PERTAMA sepakat memberikan bantuan dana untuk PIHAK KEDUA (khususnya Alfian Affan) guna membuat tempat tinggal/rumah dengan jumlah total sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah), dengan ketentuan pemberiannya sebagai berikut:

- 2.1 Tahap pertama sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) diberikan pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022;

- 2.2 Tahap kedua sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) diberikan pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022.

Bahwa pemberian dana tersebut diberikan secara langsung kepada Alfian Affan / Tergugat I dengan ditandatangani tanda terimannya oleh PIHAK KEDUA.

3. Bahwa PIHAK KEDUA wajib mengosongkan / meninggalkan objek tanah dan rumah di atasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) di atas paling lambat hari Sabtu, tanggal 03 Desember 2022.

Hal. 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. PIHAK KEDUA tidak akan mengganggu dan menghalangi dalam bentuk apapun terhadap PIHAK PERTAMA terkait objek tanah dan rumah yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) di atas.
5. PARA PIHAK wajib melaksanakan seluruh ketentuan di atas, apabila tidak dilaksanakan sampai dengan jangka waktu yang ditentukan maka dapat dilakukan eksekusi dengan bantuan alat Negara.

PASAL 3

AKTA PERDAMAIAN DAN BIAYA

Kesepakatan perdamaian ini akan dikuatkan oleh Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Suka Makmue dalam bentuk Putusan Perdamaian, setelah PARA PIHAK menandatangani Kesepakatan Perdamaian ini dan seluruh biaya yang diperlukan dalam perkara ini ditanggung oleh PIHAK PERTAMA, kecuali terhadap biaya pelaksanaan eksekusi (jika diperlukan) ditanggung oleh pihak yang wanprestasi.

PASAL 4

KETENTUAN LAIN

Kesepakatan Perdamaian ini merupakan keseluruhan perjanjian oleh dan antara PARA PIHAK serta menggantikan semua pernyataan ataupun kesepakatan sebelumnya berkenaan dengan hal-hal yang diatur dalam Kesepakatan Perdamaian ini.

Demikianlah Kesepakatan Perdamaian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dan bermaterai cukup yang memiliki kekuatan hukum yang sama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Negeri Suka Makmue menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Hal. 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Skm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak baik Para Penggugat maupun Para Tergugat untuk mentaati Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 590.000,00 (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, ADRINALDI, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Bambang Hadiyanto, S.H. dan Zalyoes Yoga Permadya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 4/Pdt.G/2022/PN Skm tanggal 1 September 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, DARMA, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat II, Kuasa Hukum Para Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

BAMBANG HADIYANTO, S.H.

ADRINALDI, S.H., M.H

ttd

ZALYOE YOGA PERMADYA, S.H.

Panitera Pengganti,

DARMA, S.H.

1. Biaya Pendaftaran/PNBP	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp	400.000,00

Hal. 6 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Skm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasas/ATK	Rp.	100.000,00
4. PNBP	Rp.	40.000,00
4. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	590.000,00

(lima ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 4/Pdt.G/2022/Pn Skm